



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pierre Tendean No. 01 telp. 253373 Fax (0511) 250914
Banjarmasin. Kode Pos 70231.

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor : 420/1210 /PAUDNI/Dipendid/2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, setelah membaca dan meneliti permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus Nomor:03/LKP.PD/12.KPSS/III/2018 tanggal 02 Maret 2018 dari :

A. IDENTITAS PENYELENGGARA

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Nama Pimpinan / Penanggung jawab | : | HJ.Mursimah Dimiyati |
| 2. Tempat tanggal lahir | : | Banjarmasi, 11 Juni 1949 |
| 3. Agama | : | Islam |
| 4. Pekerjaan sekarang | : | Wiraswasta |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Alamat rumah | : | Komp Jl.Kayu Tangi II RT 20 Jalur 7 No 128 Kel
Pangeran Banjarmasin
Kelurahan : Sungai Miai
Kecamatan : Banjarmasin Utara |
| 7. Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Tahun 1958
2. SMP Tahun 1964
3. SKKA Tahun 1967
4. S1 Tahun -
5. S2 Tahun -
6. S3 Tahun - |

B. IDENTITAS LEMBAGA KURSUS :

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama Badan Hukum/No. Akta Notaris/Thn | : | No.30/ Notaris Gusti Puspa Kartasari,SH.M.Kn |
| 2. Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) | : | LKP "PRIMADONA" |
| 3. Pusat / Cabang | : | Pusat |
| 4. Jenis Rumpun | : | Kecantikan, Tata Rias Pengantin, Tata Boga, Tata Busana
Merangkai Bunga , Hantaran |
| 5. Mulai didirikan | : | 20 Desember 2004 |
| 6. Alamat Kursus | : | Jl.Simpang Cemara Raya II RT,40 RW.11 No,3
Block C Kayu Tangi Kelurahan Sungai Miai
Kelurahan : Sungai Miai
Kecamatan : Banjarmasin Utara |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan, lembaga kursus dan pelatihan ini diberikan STATUS :

----- IZIN TAHAP A -----

(Berlaku dari tanggal 15 Maret 2018 s/d 15 Maret 2021)

DENGAN KETENTUAN BAHWA :

7. Surat Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Izin Operasional ini .
8. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku tersebut berakhir, Pimpinan/Penanggung jawab kursus Dan Pelatihan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan izin Perpanjangan / Perubahan status izin.
9. Menyelenggarakan kursus, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan perkembangan kursus (minimal 3 bulan 1 kali).
10. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditarik atau ditinjau kembali, apabila pemegang surat izin ini
11. tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
12. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 19 Maret 2018
Kepala Dinas,

TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd
Pembina Tinokat I